ONLINE BUYING AND SELLING WITH DROPSHIPPING SYSTEM IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Aula Izatul Aini[1], Komarudin A[2], Dwi Julaidah [3]
[1,2,3]Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, Indonesia
e-mail: [1]aulaizatulaini28@gmail.com , [2]komarudin.a06@gmail.com, [3]dwijulaidah@gmail.com

Abstract

The stretching of online buying and selling transactions is growing and becoming a trend for many people, one of the online buying and selling systems that is currently in vogue is the dropshipping system. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling online with the dropshipping system at Bina Abadi Fashion Bangorejo Banyuwangi in the perspective of Islamic Economics. This study uses a qualitative method with a case study research type. The data analysis technique used in this study is an interactive model. The results of this study are that Bina Abadi Fashion in its implementation fulfills the pillars and conditions of buying and selling in the Islamic economy. Consent is carried out verbally or in writing stating that there is a sale and purchase agreement between the consumer and the dropshipper and the dropshipper and the supplier. Goods that are traded are at the responsibility of the supplier and are characterized based on existing specifications through pictures or photos. The perpetrators of buying and selling already have skills in buying and selling transactions, and when the goods do not match the order or do not match those specified, the supplier will make compensation on condition that there is accompanying evidence. The contract used is bai' maushufun fi dzimmah, namely buying and selling which is still suspended.

Keywords: *Online Buying and Selling, Dropshipping, Islamic Economics*

Abstrak

Geliat transaksi jual beli online semakin berkembang dan menjadi trend bagi banyak orang, salah satu sistem jual beli online yang sedang digemari saat ini adalah sistem dropshipping. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli online dengan sistem dropshipping pada Bina Abadi Fashion Bangorejo Banyuwangi dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interaktif model. Hasil penelitian ini yaitu Bina Abadi Fashion dalam pelaksanaannya memenuhi dalam rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi Islam. Ijab kabul dilakukan dengan lisan ataupun melalui tulisan yang menyatakan adanya persetujuan jual beli antara konsumen dengan dropshipper dan dropshipper dengan supplier. Barang yang diperjualbelikan berada dalam

tanggungan supplier dan disifati berdasarkan spesifikasi yang ada melalui gambar ataupun foto. Para pelaku jual beli sudah memiliki kecakapan dalam transaksi jual beli, serta ketika barang tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan yang dispesifikasikan, pihak supplier akan melakukan ganti rugi dengan syarat adanya bukti yang menyertai. Akad yang digunakan adalah bai' maushufun fi dzimmah yaitu jual beli yang disifati yang masih ditangguhkan.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Dropshipping, Ekonomi Islam.*

A. Pendahuluan

Jual beli online merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dijaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang, individu, organisasi, maupun kelompok yang melakukan kegiatan tersebut. Dewasa ini produsen dan konsumen tidak harus bertemu secara langsung melakukan kontak fisik dalam melakukan kegiatan jual belinya. Tidak hanya itu, produsen maupun konsumen juga dapat melakukan transaksi jarak jauh, baik antar wilayah, pulau, antar negara, bahkan sampai keseluruh dunia (Isnawati, 2018, p. 2). Jual beli online tidak mengenal ruang dan waktu, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Salah satu alternatif dalam jual beli online yang sekarang lagi marak-maraknya dilakukan di Indonesia adalah jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

Dropshipping adalah salah satu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan menjual barang tanpa harus menyimpan stok bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri. Sistem ini semakin banyak diminati, selain memberikan kemudahan bagi dropshipper, dengan ini dropshipper tidak memerlukan modal modal yang besar untuk menyetok barang, tidak memerlukan tempat penyimpanan karena pengiriman langsung dikirim oleh supplier (Komputer, 2013, p. 3).

Jual beli yang diterapkan para masyarakat saat ini tidaklah sama seperti jual beli yang dilakukan masyarakat zaman dahulu, karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju (Fatmawati, 2017, p. 6).

Transaksi jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, ada aturan- aturan yang berlaku didalamnya, apalagi jika dikaitkan dengan agama, karena dalam jual beli terdapat dua pihak atau lebih yang salah satu diantaranya tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Jual beli dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan prinsip-prinsip atas nilai dasar etika dalam berbisnis yang terdiri dari aqidah, syariah, dan akhlak yang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Sementara konsep jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini menimbulkan permasalahan dimana penjual tidak memiliki secara langsung barang yang akan diperjualbelikan, penjual hanya bermodalkan foto dan keterangan yang akan dijual dari supplier pembuat barang tersebut tanpa harus menyetok barang dan menjual barang dengan harga yang telah ditentukan oleh *dropshipper*.

Bina Abadi Fashion yang bertempat di daerah Bangorejo Banyuwangi merupakan salah satu toko yang berdiri karena pangsa pasar mengenai fashion yang semakin diminati oleh kalangan remaja dan orang-orang berbagai usia. Toko ini menyediakan berbagai macam produk fashion seperti gamis, abaya, serta mukena. Pemilik toko Bina Abadi Fashion menerapkan dua sistem jual beli yaitu online (*dropshipping, reselling*) dan offline. Sistem online dilakukan dengan cara pemesanan melalui via whatsapp, facebook, instagram, sedangkan secara offline bisa datang langsung ke toko bertatap muka dengan penjual.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas tentang bagaimana jual beli online dengan sistem dropshipping dalam perspektif ekonomi Islam pada Bina Abadi Fashion.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007, p. 6). Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, adapun penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model.

C. Hasil dan Pembahasan

Transaksi jual beli dalam Islam telah ditegaskan tentang adanya kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Melakukan transaksi jual beli tentunya harus memperhatikan rukun dan syarat agar transakis tersebut menjadi halal hukumnya. Begitu pula dengantransaksi jual beli *online* sistem *dropshipping*, tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka ditakutkan transaksi jual beli *online* sistem *dropshipping* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Bina Abadi Fashion dalam penerapannya menggunakan ijab kabul, yaitu ketika pembeli dan penjual sudah benar-benar menyetujui dalam transaksi, ketika sudah ada keridhoan antara penjual dan pembeli. Ijab kabul yang dilakukan pada

Bina Abadi Fashion melalui persetujuan dalam transaksi melalu telepon ataupun via whatsapp. Hal ini sesuai dalam jual beli dalam ekonomi Islam menurut (Mannan & Nastangin, 1997, p. 38) yaitu:

> *"ijab kabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.ijab kabul juga dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaankedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian, oleh karena itu walaupun proses ijab kabul tidak diikrarkan secara lisan dan langsung, namun ada tindakankonkret berupa syarat dan ketentuan yang telah dipahami atau disetujui oleh pembeli. Ada kerelaan pembeli untuk terikat pada ketentuan tata cara pembelian, pembayaran, dan pengiriman barang*".

Adapun menurut hukum Islam, transaksi jual beli pada sistem dropshipping dalam rukun jual beli ijab kabul (shigot) sudah memenuhi syarat, yaitu adanya dua orang yang terikat dalam satu akad jual beli, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya:

> *"Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW. beliau bersabda, "Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang dari mereka telah mempersilahkan yang lain untuk melakukan khiyar, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan khiyar tersebut. Maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itupun harus terjadi (sah)"" (HR. Muslim)."*

Barang yang dijual di Bina Abadi Fashion itu ada dua macam, barang ready stock dan PO (Pra Order). Ready stock adalah barang yang sudah siap dijual ataupun sudah jadi dan tersedia ditoko, sedangkan barang PO adalah barang yang masih dalam proses pembuatan. Jika barang sudah tersedia semua, maka barang siap dikirimkan kepada pembeli. Proses jual beli online sistem dropshipping yang dilakukan pada toko Bina Abadi Fashion hanya memerlukan sarana media sosial seperti facebook ataupun whatsapp untuk memasarkan produk. Dropshipper akan mempromosikan produk yang diberikan oleh supplier dengan cara meng-upload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan spesifikasi barang yang ditawarkan seperti ukuran, harga, bahan, dan lain sebagainya. Setelah itu, jika ada konsumen yang tertarik atas produk yang ditawarkan barulah dropshipper mengirimkan data pembeli yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan barang yang dipesan. Dilanjutkan dengan pengiriman uang secara tunai atau transfer ke rekening dropshipper dari pembeli yang kemudian akan dropshipper setorkan kepada supplier sesuai harga beli

dropshipper disertai ongkos kirim barang ke alamat pembeli. Hal ini sesuai dengan jual beli dalam perspektif ekonomi Islam menurut Abdul Manan (2006:40) bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:

> *"pertama, obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang, kedua, dibenarkan syara", ketiga, obyek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak, keempat, obyek harus jelas dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian"*

Para dropshipper dan supplier Bina Abadi Fashion mempromosikan barang dagangan sesuai dengan spesifikasi barang tersebut dengan cara dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial. Memberikan ciri-ciri dari barang yang dijual tanpa ada unsur kebohongan, karena dalam Islam tidak diperbolehkan jual beli yang mengandung unsur kebohongan Obyek akad dalam jual beli online sistem dropshipping ini belum adanya komoditi pada saat akad bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan gharar, karena obyek dalam transaksi dropshipping meskipun belum ada pada saat akad tetapi dipastikan ada saat waktu pengiriman. Pembeli tidak dapat melihat langsung obyek dalam transaksi jual beli online sistem dropshipping, karena yang ditampilkan di sosial media adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli masih sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam sistem dropshipping ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, maka jual beli tersebut sah.

Subyek dalam jual beli online sistem dropshipping pada Bina Abadi Fashion berasal dari berbagai daerah dan berbagai pekerjaan, ada yang masih menjadi mahasiswa serta ada yang sudah berumah tangga. Masing-masing yang terlibat transaksi telah mampu mengoperasikan komputer ataupun barang elektronik lainnya yang menjadi media penjualan online, dan telah memenuhi kecakapan serta mempunyai wewenang dalam bertransaksi. Begitu pula para konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan para dropshipper dan supplier yang sudah memiliki kecakapan, tidak ada anak-anak yang masih dibawah umur. Hal ini sesuai dengan dengan jual beli dalam ekonomi Islam.

Sebelum menjalankan sistem dropshipping, dropshipper toko Bina Abadi Fashion terlebih dahulu menjalin kesepakatan dengan supplier dengan cara mendaftarkan diri sebagai dropshipper, barulah dropshipper diperkenankan untuk turut memasarkan barang dagangan supplier. Sesuai prinsipnya, seseorang boleh

menjual barang milik orang lain asalkan ada izin dari pemilik barang. Hal ini sesuai dengan jual beli dalam ekonomi Islam menurut (Imanudi, 2019, p. 11) yang menyatakan bahwa:

> "Islam tidak melarang adanya seseorang untuk menjual barang milik orang lain. Tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dijual, jadi prinsipnya seseorang boleh menjual barang milik orang lain asalkan dengan izin dari pemilik barang".

Disyaratkan pula ketika melakukan transaksi online hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparasi, akuntabilitas, dan kewajaran. Dalam pelaksanaannya, Bina Abadi Fashion akan mempertanggungjawabkan apabila ada kecacatan dalam produk yang dipesan dengan syarat ada bukti yang menyertai. Pembeli berhak melakukan khiyar, apakah pembeli ingin mengambil barang tersebut atau mengembalikannya kepada penjual

Selama dalam transaksi jual beli online sistem dropshipping yang dilakukan pada Bina Abadi Fashion belum ada protes (komplain) dari pihak pembeli. Belum ada kejadian yang mengharuskan komplain, hanya saja terkadang barang yang dikirimkan tidak datang tepat waktu tetapi para pembeli bisa memaklumi karena keterlambatan pengiriman barang bisa saja terjadi disebabkan oleh kurir pengirim barang.

Akad yang diterapkan pada Bina Abadi Fashion ini adalah akad *bai' maushufun fi dzimmah*. Pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang diperjualbelikan, hanya bisa melihat melalui gambar yang dipromosikan oleh *dropshipper* di media sosial tetapi, barang tersebut sebenarnya telah ada dan siap dikirim.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada dropshipper, supplier, konsumen toko Bina Abadi Fashion, telah dikuatkan dari hasil wawancara bersama sumber ahli. Selama pelaksanaannya, toko Bina Abadi Fashion Bangorejo Banyuwangi jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam sudah mencukupi dalam kriteria dan ketentuan yang berlaku dalam Islam.

D. Simpulan

Kajian ekonomi Islam tentang jual beli online dengan sistem dropshipping yang dilakukan di Bina Abadi Fashion ialah menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan syariat Islam yang diketahui. Dalam transaksinya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli Islam yaitu dengan empat syarat, adanya ijab qabul, adanya barang yang diperjualbelikan, subyek, dan tujuan kontrak bersama akibatnya. Perjanjian jual beli online sistem dropshipping tetap sah selama tidak

melanggar syara' dan tidak adanya kecurangan antara penjual dan pembeli. Serta jual beli diperbolehkan dengan syarat barang telah dilihat terlebih dahulu dan barang sesuai yang dispesifikasikan oleh pejual ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri serta sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Dengan kemajuan teknologi, spesifikasi barang yang diperjual belikan secara online bisa dilihat terlebih dahulu dengan gambar ataupun dengan video. Apabila ada kecacatan dan pembeli melakukan komplain, maka pihak supplier akan menggantikan barang selama ada bukti yang jelas. Dalam penetapan harganya, dropshipper mengambil dari perjanjian selisih nilai harga jual antara dropshipper dengan supplier beserta ongkos kirimnya. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli online sistem dropshipping yang dilakukan di Bina Abadi Fashion adalah *bai' maushufun fi dzimmah* yaitu jual beli yang disifati yang masih dalam tanggungan supplier.

Daftar Rujukan

Fatmawati, D. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop). IAIN.

Imanudi, R. (2019). Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam. Indonesian Journal of Strategic Management, 2(1).

Isnawati, L. (2018). Jual Beli online sesuai syariah (Vol. 98). Lentera Islam.

Komputer, W. (2013). Membangun usaha bisnis dropshipping. Elex Media Komputindo.

Mannan, M. A., & Nastangin, M. (1997). Teori dan praktek ekonomi Islam. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.